



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 355 / B.X / HK / 2004

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/019/B.X/HK/2004
TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG / UANG LELAH KEPADA PETUGAS YANG
MELAKUKAN PELAYANAN PADA RUANG KERJA DAN PETUGAS YANG
KONSINYER 24 JAM PADA RUMAH DINAS GUBERNURAN LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Gubernur Lampung, diperlukan adanya dukungan dari aparat / tenaga khusus yang bertugas melakukan pelayanan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana khususnya di Rumah Jabatan Gubernur Lampung;
 - b. bahwa mengingat pemberian pelayanan dimaksud huruf a diatas harus selalu siap dan dijaga agar tetap berfungsi dengan baik diperlukan petugas yang khusus melaksanakan tugas - tugas dimaksud;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut adanya perubahan personil yang melakukan pelayanan pada ruang kerja dan petugas yang konsinyer pada rumah Gubernur Lampung, dipandang perlu merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.X/HK/2004 tentang Pemberian uang perangsang / uang lelah kepada petugas yang melakukan pelayanan pada ruang kerja dan petugas yang konsinyer 24 jam pada Rumah Dinas Gubernur Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Merubah lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.X/HK/2004 tentang Pemberian uang perangsang / uang lelah kepada petugas yang melakukan pelayanan pada Ruang Kerja dan petugas yang konsinyer 24 jam pada Rumah Dinas Gubernur Lampung.
- KEDUA : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini, berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.X/HK/2004.

- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/019/B.X/HK/2004 tentang Pemberian uang perangsang / uang lelah kepada petugas yang melakukan pelayanan pada Ruang Kerja dan petugas yang konsinyer 24 jam pada Rumah Dinas Gubernur Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2004 sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 Oktober 2004.

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung
5. Masing - masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan